



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) (Versi Dokumen Perencanaan)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 – 2026 pada awal tahun dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada TW III guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 12 Januari 2026

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



AGUS SETIAWAN, SP., M.Si.
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19720802 200212 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	lv
	DAFTAR GAMBAR	v
	DAFTAR LAMPIRAN	vi
1	BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	GAMBARAN UMUM	1
1.1.1.	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2.	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
1.1.3.	Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah	7
1.1.4.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	7
1.2.	ISU STRATEGIS	9
2	BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1	KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	10
2.2	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	12
2.3.	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (Kinerja dan Anggaran)	13
3	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
3.1.1.	Pengukuran Kinerja	18
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja	20
3.1.2.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	20
3.1.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	22
3.1.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra	23
3.1.2.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	23
3.1.2.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2025-2026	24
3.1.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	25
3.1.2.5	Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut dan upaya perbaikan	25
3.1.2.5.1	Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	25
3.1.2.5.2	Rencana tindak lanjut dan upaya perbaikan	29
3.1.2.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
3.1.2.7	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	31
3.2	REALISASI ANGGARAN	35

3.3	CAPAIAN KINERJA LAIN	37
3.3.1	Penghargaan	37
3.3.2	Inovasi	37
4	BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Komposisi Pegawai	7
1.2	Sarana dan Prasarana per tanggal 31 Desember 2025	8
1.3	Perumusan Isu Strategis Bakesbangpol	9
2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar P-Renstra 2024-2026	10
2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar Renstra 2025-2029	11
2.3	Perjanjian Kinerja Awal Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	12
2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	12
2.5	Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)	13
2.6	Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)	15
3.1	Skala nilai kriteria capaian kinerja	18
3.2	Capaian kinerja tahun 2025	19
3.3	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
3.4	Laporan Masalah Strategis	21
3.5	Laporan Masalah IPOLEKSOSBUD	21
3.6	Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 s.d. 2023 (Berdasarkan dokumen P-Renstra 2018-2023)	22
3.7	Capaian kinerja dari tahun 2025 (Berdasarkan dokumen Renstra 2024-2026)	22
3.8	Capaian kinerja dari tahun 2025 (Berdasarkan dokumen Renstra 2025-2029)	23
3.9	Perbandingan realisasi kinerja awal tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026	24
3.10	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029	24
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	25
3.12	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	29
3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
3.14	Realisasi Anggaran 2025	35
3.15	Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya	36
3.16	Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
-----	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

A	DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA	40
1	PK MURNI	40
2	PK PERUBAHAN	42
B	MATRIK TUJUAN,SASARAN,PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	44
C	DOKUMENTASI KEGIATAN	48
D	HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025	77
1	Semester 1	77
2	Semester 2	77
E	LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN	78
1	SK Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan	78
2	SK FORKOPIMDA	78
3	SK Tim Fasilitasi Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah	79
4	SK Sekretariat Tim Wasda Daerah dan Tim Wasda Kecamatan	79
5	SK Penetapan Masalah IPOLEKSOSBUD, Masalah Strategis dan Masalah Sosial di Kabupaten Lumajang	80
6	SK Perubahan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol	80
7	SK Hibah Ormas Dharma Wanita Persatuan	81
8	SK Hibah FKUB	81
9	SK Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025	82
10	SK Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025	82
11	SK Tim Terpadu Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Periode Tahun 2025-2029	83
F	INDIKATOR KINERJA UTAMA	83

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM


1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Politik Luar Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana berikut



Gambar.1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- ❖ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, dengan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. pelaksanaan administrasi badan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

❖ **Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
2. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
3. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
4. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
5. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan, perawatan serta pengamanan aset dan perlengkapan rumah tangga;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

❖ **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama,**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
4. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

❖ **Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing.. Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing di daerah;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi perwakilan dan kelembagaan partai politik, pemerintahan, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik Kemasyarakatan, serta pendaftaran pemberdayaan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing di daerah;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing di daerah;

4. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing di daerah;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik Kemasyarakatan, serta pendaftaran pemberdayaan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing di daerah;
6. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

❖ **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
3. pelaksanaan operasional lapangan dalam upaya kewaspadaan dini, cegah dini, deteksi dini dalam upaya penanganan konflik;
4. pelaksanaan jaring informasi, koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Lumajang;

6. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 37 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	P3K PW	SD	SMP	SMA	D1	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Kepala Badan	1		1							1			1			
2.	Sekretaris	1		1						1					1		
3.	Kepala Bidang	3		3						2	1				3		
4.	Kepala Sub Bagian		1	1						1						1	
6.	Pejabat Fungsional	4	5	5	4					9							
7.	Pejabat Pelaksana	15	7	5		17			11	1	10						
Jumlah		24	13	16	4	17			11	1	23	2		1	4	1	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2025 sebanyak 37 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 6 orang, pejabat fungsional sebanyak 9 orang, pejabat pelaksana sebanyak 22 orang, pejabat PNS sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 4 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 17 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 65% : 35 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 13 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
Golongan Tanah				
1	Tanah	Bidang	1	Baik
Golongan Peralatan dan Mesin				
1	Alat-alat besar	set	1	Baik
2	Alat-alat angkutan	buah	26	Baik
3	alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-	-
4	alat-alat pertanian	-	-	-
5	alat-alat kantor dan rumah tangga	buah	237	perlu perbaikan
6	alat-alat studio dan komunikasi	buah	52	perlu perbaikan
7	alat-alat kedokteran	-	-	-
8	alat-alat laboratorium	-	-	-
9	alat-alat persenjataan / keamanan	-	-	-
Golongan gedung dan bangunan				
1	bangunan gedung	buah	2	perlu perbaikan
2	monumen	-	-	-
Golongan jalan, irigasi dan jaringan				
1	jalan dan jembatan	-	-	-
2	bangunan air/ irigasi	-	-	-
3	instalasi	-	-	-
4	jaringan	-	-	-
Golongan aset tetap lainnya				
1	buku dan perpustakaan	buah	45	Baik
2	barang bercorak kesenian/ kebudayaan	-	-	-
3	hewan, ternak dan tanaman	-	-	-

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

Tabel 1.3.

Perumusan Isu Strategis Bakesbangpol

Masalah Pokok	Masalah	Isu Strategis Pemerintah Daerah	Isu Strategis Bakesbangpol
Belum terciptanya rasa aman	Belum terciptanya kondusifitas wilayah	Peningkatan rasa aman	Penurunan masalah yang ditangani

Tabel 1.3. menjelaskan proses penentuan isu strategis Bakesbangpol yang bermuara dari isu strategis Pemerintah Daerah. Isu strategis Bakesbangpol merupakan turunan dari isu strategis Pemerintah Daerah. Bakesbangpol sebagai lembaga pendukung kebijakan Pemerintah Daerah harus berupaya sedemikian rupa untuk menekan munculnya masalah dan masalah strategis, sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang menurunkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Semakin rendah masalah muncul, maka rasa aman semakin meningkat yang merupakan modal untuk menciptakan kondusifitas wilayah dan menciptakan rasa aman dan keamanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 → berlaku sampai Triwulan II 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 → berlaku mulai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditampilkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar P-Renstra 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1.	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks rasa aman	predikat	hasil survey indeks rasa aman		Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	%	Jumlah masalah yang muncul tahun (n-1) dikurangi jumlah masalah yang muncul tahun (n) DIBAGI Jumlah masalah yang muncul tahun (n-1) DIKALI 100%		Ada penyesuaian formula/satuan

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target 2025
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	persen	jumlah masalah strategis yang diselesaikan tahun N dibagi jumlah masalah strategis dikali 100	48,78%
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target 2025
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	Persen	jumlah masalah ipoleksosbud yang diselesaikan tahun N dibagi jumlah masalah ipoleksosbud dikali 100	66,67%

2.2.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Awal
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	1,75%

No	Program	Anggaran
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 2.494.112.451,80
2.	penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 735.131.100,00
3.	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 3.205.855.000,00
4.	pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 367.100.000,00
5.	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp. 257.515.000,00
6.	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 582.160.000,00
Jumlah		Rp. 7.641.873.551,80

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait Ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67%

No	Program	Anggaran Perubahan
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 2.963.422.480,80

2.	penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp .	714.245.600,00
3.	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp.	3.203.255.000,00
4.	pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp.	297.990.000,00
5.	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp.	187.313.000,00
6.	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp .	1.035.160.000,00
Jumlah		Rp.	8.401.386.080,800

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P- RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal
(SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks rasa aman	Aman	Rp.7.641.873.551,80 -
	Sasaran Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait lpoleksosbud	1,75%	Rp.7.641.873.551,80
	a. Program 1 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	Rp.2.494.112.451,80
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp.43.500.000
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.2.736.470.300
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp.4.000.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp.17.975.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp.276.806.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	59,46 %	Rp.170.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,86 %	Rp.214.948.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	55,79 %	Rp.213.818.150
	b. Program 2 Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	Rp.932.768.500
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	16 dok	Rp.932.768.500
	c. Program 3 Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,97%	Rp.3.162.410.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 dok	Rp.3.162.410.000
	d. Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan	65%	Rp.64.500.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4 dok	Rp.64.500.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	e. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	Rp.109.950.000
	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	4 dok	Rp.109.950.000
	f. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud & Tibmas)	4.75%	Rp.333.871.576
	• Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 dok	Rp.333.871.576

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru
(SK No 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase masalah strategis yang diselesaikan	48,78%	Rp. 8.140.507.052
	Sasaran Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67%	Rp. 8.140.507.052
	a. Program 1 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	Rp.2.547.016.012
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp.12.760.000
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.2.188.286.251
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp.0
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.57.668.464,80
	• Kegiatan 5	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp.0

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional kantor	100%	Rp.179.055.696
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 Laporan	Rp.149.925.000
	b. Program 2 Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	4.25%	Rp.725.995.600
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 dok	Rp.725.995.600
	c. Program 3 Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	1,57%	Rp.3.205.921.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 dok	Rp.3.205.921.000
	d. Program 4 Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	40.18%	Rp.350.625.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 dok	Rp.350.625.000
	e. Program 5 Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	72.73%	Rp.205.412.200

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
		kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		
	• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Fasilitasi Pemantapan dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	2 dok	Rp.205.412.200
	f. Program 6 Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	Rp.1.105.537.240
	• Kegiatan 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	Rp.1.105.537.240

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{jumlah masalah ipoleksosbud yang diselesaikan tahun N}}{\text{dibagi jumlah masalah ipoleksosbud dikali } 100\%}$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realis asi Total	Cap aian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	48,78%			7,32%	19,51%	26,83%	55%	Indikator berubah
	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	1,75%	N/A	N/A			N/A	N/A	Renstra 2024-2026 (Capaian baru bisa dihitung di akhir tahun)
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67%			14,67%	41,33%	56%	84%	Renstra 2025-2029

*Jika Indikator baru tidak bisa dilakukan pengukuran di TW I dan TW II maka realisasi hanya diisi di TW III dan TW IV

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 26,83% dengan capaian kinerja 55%

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 0 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	48,78%	26,83%	55%	Indikator berubah
	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	1,75%	N/A	N/A	Renstra 2024-2026
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67%	56%	84%	Renstra 2025-2029

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1** : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan dimana Formulasi Penghitungan Kinerja adalah jumlah masalah strategis yang diselesaikan tahun N dibagi jumlah masalah strategis dikali 100. Target dalam tahun 2025 sebesar 48,78%, dan terealisasi sebesar 26,83% dengan capaian 55%. Sesuai skala nilai kriteria capaian kinerja nilai capaian tersebut tergolong dalam kriteria pencapaian kinerja rendah, namun penilaian kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 bersifat negatif dimana semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Laporan Masalah Strategis

No	Bulan	LAPORAN MASALAH STRATEGIS (41)			
		Jumlah	Belum tertangani	Tertangani	Terselesaikan
1	Juli	1	0	1	1
2	Agustus	1	0	1	1
3	September	1	0	1	1
Jumlah TW III		3	0	3	3
1	Oktober	2	0	2	2
2	November	3	0	3	0
3	Desember	3	0	3	6
Jumlah TW IV		8	0	8	8

- ❖ **Sasaran Strategis sesuai Renstra 2024-2026** : Meningkatnya kondusivitas wilayah
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 1,75%. Sasaran strategis ini berlaku pada tribulan I dan II tahun 2025 karena pada tribulan III dan IV telah menggunakan sasaran strategis terbaru sesuai Renstra 2025-2029. Capaian dari indikator kinerja ini sampai dengan tribulan II belum bisa dihitung karena seharusnya perhitungan dapat dilaksanakan pada akhir tahun.
- ❖ **Sasaran Strategis sesuai Renstra 2025-2029** : Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud.
Sasaran stretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 66,67%, terealisasi sebesar 56% dengan capaian 84% atau tergolong capaian kinerjanya tinggi (sesuai skala nilai kriteria capaian kinerja), namun penilaian kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini bersifat negatif dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Laporan Masalah Ipoleksosbud

No	Bulan	LAPORAN MASALAH IPOLEKSOSBUD (75)			
		Jumlah	Belum tertangani	Tertangani	Terselesaikan
1	Juli	5	0	5	5
2	Agustus	2	0	2	2
3	September	4	0	4	4

Jumlah TW III		11	0	11	11
4	Oktober	7	0	7	7
5	November	14	0	14	5
6	Desember	10	0	10	19
Jumlah TW IV		31	0	31	31

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023
(Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dari Tahun 2025
(Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	T	R	C	
1	Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Rasa Aman	Aman	Aman	77,42%	Aman	Aman	78	Di Renstra tahun 2025-2029, tujuan ini menjadi tujuan kabupaten.
	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	1,69%	6,76%	369%	1,75%	N/A	N/A	Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	48,78%	26,83%	55%	
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait lpoleksosbud yang diselesaikan	66,67%	56%	84%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada triwulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya,

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator Persentase masalah terkait lpoleksosbud yang diselesaikan baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024–2025 menuju Renstra 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

3.1.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan
Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	Aman	Aman	Aman	78
	Meningkatnya konduktivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	1,75%	N/A	1,69%	N/A

Dari tabel terlihat bahwa tujuan Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman dengan indikator Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan. Untuk sasaran Meningkatkan konduktivitas wilayah dengan indikator Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud. indikator kinerja ini berlaku pada tribulan I dan II tahun 2025. Baik tujuan dan sasaran, realisasinya baru bisa dihitung pada akhir tahun, sehingga sampai dengan tribulan II capaiannya belum muncul.

3.1.2.3.2. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2025 – 2029 :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target
Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	48,78%	26,83%	97,56%	27,50%
	Meningkatnya konduktivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67%	56%	93,33%	60%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM dengan indikator Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan belum memenuhi

target akhir renstra yaitu sebesar dengan 27,50%. Untuk sasaran Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud dengan indikator Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 60%.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain	Capaian
				nihil		

Realisasi tujuan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM dengan indikator Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional dan kab/kota lain tidak ada perbandingan.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

3.1.2.5.1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas, rendahnya capaian tujuan dan tingginya capaian sasaran merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Keberhasilan Bakesbangpol dan para stakeholder dalam menyelesaikan masalah Ipoleksosbud pada level sasaran telah berkontribusi langsung pada menurunnya jumlah masalah strategis yang perlu ditangani pada level tujuan. Dengan demikian, kinerja Bakesbangpol dapat dinilai efektif dan adaptif, tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi juga dalam mencegah eskalasi risiko, sehingga tujuan besar menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah tetap tercapai secara berkelanjutan.

Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

- ❖ **Tujuan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM**

Tujuan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM dengan indikator Persentase Masalah

Strategis yang diselesaikan, capaian kinerja tahun ini sebesar 55 % (rendah). Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan Indikator. Rendahnya capaian indikator tujuan Bakesbangpol bukan disebabkan oleh lemahnya kinerja organisasi, melainkan lebih dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengendalian dini. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini antara lain:

1. Efektivitas deteksi dini dan kewaspadaan nasional, sehingga permasalahan Ipoleksosbud yang muncul dapat ditangani sejak awal dan tidak berkembang menjadi masalah strategis;
2. Respons cepat dan koordinasi lintas sektor yang solid, khususnya dengan TNI/Polri, perangkat daerah terkait, dan unsur masyarakat, yang mampu meredam potensi eskalasi;
3. Pendekatan persuasif dan dialogis dalam penanganan isu sosial, politik, dan kemasyarakatan, sehingga konflik tidak berlarut-larut;
4. Stabilitas daerah yang relatif terjaga, meskipun terdapat dinamika kebencanaan dan sosial, sehingga jumlah masalah strategis yang perlu diselesaikan menjadi terbatas.

Dengan karakter indikator bernilai negatif, rendahnya capaian justru menunjukkan berkurangnya jumlah masalah strategis, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol.

Meskipun rendahnya capaian indikator tujuan mencerminkan keberhasilan pencegahan, dalam pelaksanaannya tetap terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian indikator, antara lain:

1. Keterbatasan kendali terhadap dinamika eksternal Masalah strategis seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan nasional, serta kondisi kebencanaan yang berada di luar kendali langsung Bakesbangpol.
2. Karakter masalah strategis yang kompleks dan multidimensi. Permasalahan strategis bersifat lintas sektor, memerlukan waktu panjang, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga penyelesaiannya tidak selalu dapat dicapai dalam satu periode pengukuran.
3. Terbatasnya kewenangan Bakesbangpol dalam penyelesaian akhir. Penyelesaian masalah strategis tertentu memerlukan keputusan atau tindakan dari instansi lain, seperti aparat penegak hukum atau pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi capaian indikator tujuan.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

1. Penguatan sistem kewaspadaan dini dan analisis isu strategis. Mengembangkan mekanisme pemantauan isu secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pemetaan risiko, analisis tren Ipoleksosbud, serta early warning system berbasis wilayah untuk mengantisipasi eskalasi masalah strategis.
2. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan. Meningkatkan intensitas forum koordinasi dengan perangkat daerah, TNI/Polri, intelijen daerah, dan instansi vertikal guna menyamakan persepsi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong penyelesaian masalah strategis secara kolektif.
3. Penguatan peran kelembagaan kewaspadaan nasional. Memaksimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan jejaring informasi masyarakat sebagai sumber informasi awal dan mitra strategis dalam pencegahan dan penanganan masalah strategis.

❖ Sasaran Strategis

Sasaran Meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan, capaian kinerja tahun ini sebesar 84% (tinggi), Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan Indikator. Tingginya capaian kinerja sasaran Bakesbangpol dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama, yaitu:

1. Meningkatnya jumlah permasalahan Ipoleksosbud akibat bencana, khususnya erupsi Gunung Semeru, yang memerlukan peran aktif Bakesbangpol;
2. Kesiapsiagaan aparaturnya dalam situasi darurat, sehingga penanganan masalah sosial, konflik, dan kerawanan politik dapat dilakukan secara cepat;
3. Pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan, yang membantu menjaga kondusivitas sosial pascabencana;
4. Kemampuan pemetaan dan klasifikasi masalah Ipoleksosbud, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran;

Dalam upaya mencapai capaian sasaran yang tinggi, Bakesbangpol juga menghadapi sejumlah kendala sebagai berikut:

1. Tingginya dinamika dan volume permasalahan Ipoleksosbud. Kondisi bencana, seperti erupsi Gunung Semeru, memicu munculnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya

secara bersamaan, yang menuntut respons cepat dan sumber daya besar.

2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Jumlah aparatur serta dukungan anggaran yang terbatas menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah dan menangani permasalahan secara simultan.

3. Keragaman karakter sosial dan budaya masyarakat.

Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat menyebabkan pendekatan penanganan masalah harus disesuaikan dan tidak dapat diseragamkan.

4. Ketersediaan dan keakuratan data lapangan.

Pada kondisi tertentu, data dan informasi awal terkait permasalahan Ipoleksosbud belum sepenuhnya lengkap, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi dan klarifikasi.

5. Potensi eskalasi konflik yang cepat.

Beberapa permasalahan Ipoleksosbud memiliki potensi eskalasi yang tinggi, terutama pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanganan ekstra hati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesiapsiagaan dan respons cepat penanganan masalah.

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Mengatur prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya aparatur dan anggaran secara efektif dan efisien.

3. Penguatan basis data dan sistem informasi lapangan.

Mengembangkan sistem pendataan dan pelaporan konflik serta dinamika Ipoleksosbud secara terintegrasi, guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan.

4. Pendekatan sosial dan kultural yang adaptif.

Meningkatkan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses penanganan masalah, sehingga pendekatan yang digunakan lebih diterima oleh masyarakat dan berkelanjutan.

5. Peningkatan kapasitas mediasi dan fasilitasi konflik.

Melakukan penguatan kemampuan aparatur dalam teknik mediasi, negosiasi, dan komunikasi publik agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara damai dan partisipatif.

3.1.2.5.2. Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
1	Dinamika sosial yang cepat dan tidak terduga	Faktor eksternal (kebencanaan)	Peningkatan kewaspadaan dini dan pemantauan isu secara real time
2	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya	Penanganan lintas sektor dan wilayah	Penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi
3	Potensi eskalasi konflik	Kerawanan sosial dan perbedaan kepentingan	Pendekatan dialogis dan persuasif dalam penyelesaian masalah.

**Keterangan: Rencana perbaikan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kinerja tahun berikutnya (Renja dan Rencana Aksi OPD).*

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila,	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	55%	99,28%	(44,28%)

	Demokrasi, dan HAM				
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	84%	99,28%	(15,28%)

Pada Tabel 3.13. ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp5.437.963.600,- dan realisasinya sebesar Rp.5.398.863.581,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 99,28%. Pada Tabel 3.13. ditunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar (38,1%), hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja sasaran Meningkatkan kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp. 5.437.963.600,- dan realisasinya sebesar Rp. Rp5.398.863.581,- sehingga penyerapan anggaran sebesar 99,28%. Pada Tabel 3.13. ditunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar (38,1%), hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 68 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 37 orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 50%. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumber daya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada saat ini sebagian besar dengan kondisi baik. Namun beberapa sarana dan prasarana saat ini perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan.

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

Indikator : Persentase masalah strategis yang diselesaikan dengan target 48,78%, realisasi 26,83% dan capaiannya 55%. didukung dengan sasaran strategis :

2. Sasaran: Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud

Sasaran ini diukur dengan indikator "Persentase masalah terkait ipoleksosbud yang diselesaikan" ditunjang oleh 6 program yaitu:

- 1) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota , dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena kepatuhan terhadap administrasi semakin baik.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kepatuhan terhadap administrasi semakin baik
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kepatuhan semakin baik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya

100%. Hal ini tercapai karena sumberdaya manusia yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena sumberdaya manusia yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan kinerja sasaran program meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diukur dengan indikator cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Target untuk indikator ini adalah 4,25% dan realisasi 4,16% sehingga capaiannya 97,81%. Indikator program ini tidak tercapai 100% karena pada pelaksanaan upacara, satu pleton idealnya terdiri dari 30 orang, tetapi belum bisa dipenuhi karena keterbatasan personil upacara.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kinerja sasaran kegiatan terfasilitasinya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena terlaksana sesuai jadwal.

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya etika dan budaya politik yang diukur dengan indikator Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik. Target untuk indikator ini adalah 1,57% dan realisasi 1,57% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena program kegiatan terlaksana dengan baik sesuai jadwal.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kesesuaian penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan target 8 Dokumen dan realisasi 8 dokumen sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kepatuhan terhadap administrasi semakin baik

- 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kinerja sasaran program meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan yang diukur dengan indikator persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif. Target untuk indikator ini adalah 40,18% dan realisasi 40,18% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena program kegiatan terlaksana dengan baik sesuai jadwal.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kinerja sasaran kegiatan Terasilinasinya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diukur dengan indikator Jumlah dokumen Hasil Kajian Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kepatuhan terhadap administrasi semakin baik.
- 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang diukur dengan indikator Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan. Target untuk indikator ini adalah 72,73% dan realisasi 72,73% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini tercapai 100% karena terlaksana dengan baik.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan kinerja sasaran kegiatan Terasilitasinya pemantapan dalam ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitas Pemantapan dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena terlaksana sesuai jadwal.

- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan kinerja sasaran program Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan yang diukur dengan indikator Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini tercapai 100% dikarenakan semua konflik sosial yang muncul terutama menyangkut lahan, etnis dan agama telah terselesaikan secara keseluruhan. Konflik sosial tersebut telah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, baik ditetapkan penyelesaian secara hukum atau mediasi.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan kinerja sasaran kegiatan meningkatnya deteksi dini dan cegah dini dalam penanganan konflik sosial secara terpadu yang diukur dengan indikator Presentase Penanganan Konflik Sosial dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% Hal ini dikarenakan semua konflik sosial yang muncul telah tertangani. Penanganan konflik yang dimaksud dalam hal ini adalah tahapan dalam pengumpulan bahan keterangan dan fakta lapangan.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga baik. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.401.386.080,80 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 7.821.728.487,00, atau sebesar 93.10 %. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.122.451,80	2.422.864.906,00	81,76 %
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	714.245.600,00	697.782.020,00	97,69 %
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.203.255.000,00	3.202.755.000,00	99,98 %
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	297.990.000,00	290.528.690,00	97,50 %
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	187.313.000,00	178.532.871,00	95,31 %
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.035.160.000,00	1.029.265.000,00	99,43 %

Tabel 3.15

Realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya

No	Program	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.889.273.136,00	2.713.699.173,00	2.750.301.750,00	2.640.791.414,00	2.422.864.906,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30.770.000,00	77.266.500,00	787.810.050,00	748.683.850,00	697.782.020,00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.113.477.348,00	1.163.342.048,00	28.871.119.400,00	41.811.195.600,00	3.202.755.000,00
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.427.860.000,00	24.930.000,00	82.218.000,00	61.400.000,00	290.528.690,00
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	179.290.000,00	68.211.500,00	88.701.000,00	102.787.500,00	178.532.871,00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	329.316.000,00	290.803.000,00	304.609.000,00	565.756.250,00	1.029.265.000,00

3.3. Capaian Kinerja Lain

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mempunyai kinerja lain.

Tabel 3.16

Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formula	Target	Realisasi	Keterangan
			NIHIL					

3.3.1. PENGHARGAAN

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memperoleh penghargaan.

3.3.2. INOVASI

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak melakukan inovasi untuk menunjang kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya.
2. Peningkatan kewaspadaan dini dan pemantauan isu secara real time.
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi.
4. Pendekatan dialogis dan persuasif dalam penyelesaian masalah yang muncul.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan kegiatan lebih lanjut.

Rencana tindak lanjut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



AGUS SETIAWAN, SP., M.Si.
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19720802 200212 1 003

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

VERSI DOKUMEN PERENCANAAN

A. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

1. PK MURNI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS SETIAWAN, SP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**
Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,




AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
NIP. 19720802 200212 1 003


E:\BELIAU- TU\PK 2025- PK KABAN 2025 _DOKREN.doc

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase penurunan masalah terkait Ipoleksosbud	1,75 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.494.112.451,80	DAU
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 735.131.100,00	DAU
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.205.855.000,00	DAU
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 367.100.000,00	DAU
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 257.515.000,00	DAU
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 582.160.000,00	DAU
	JUMLAH	Rp. 7.641.873.551,80	

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
 KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 NIP. 19720802 200212 1 003

2. PK PERUBAHAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS SETIAWAN, SP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si**
Jabatan : **BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Lumajang, 01 September 2025
Pihak Pertama,

AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
NIP. 19720802 200212 1 003

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.963.422.480,80	DAU
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 714.245.600,00	DAU
3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.203.255.000,00	DAU
4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 297.990.000,00	DAU
5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 187.313.000,00	DAU
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.035.160.000,00	DAU
JUMLAH	Rp. 8.401.386.080,80	


BUPATI LUMAJANG

Ir. INDAH AMPERAWAT L, M.Si

Lumajang, 01 September 2025
**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**


AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 NIP. 19720802 200212 1 003

B. MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	PROGRAM (3)	KEGIATAN (4)	SUB KEGIATAN (5)
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM				
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud			
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pembentukan Paskibraka
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	




				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya





C. DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Upacara Hari Pendidikan Nasional	Waktu: Jum'at, 2 Mei 2025 Tempat : Alun-alun Lumajang	
		Upacara Hari Kebangkitan Nasional	Waktu: Selasa, 20 Mei 2025 Tempat : Alun-alun Lumajang	
		Upacara Hari Kelahiran Pancasila	Waktu: Minggu, 1 Juni 2025 Tempat : Alun-alun Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Pembukaan Pusdiklat Calon Paskibraka Kabupaten Lumajang Tahun 2025	Waktu: Senin, 28 Juli 2025 Tempat : Lapangan Basket Stadion Semeru	
		Pusdiklat Calon Paskibraka Kabupaten Lumajang Tahun 2025	Waktu: 28 Juli 2025 s.d. 16 Agustus 2025 Tempat : Lapangan Basket Stadion Semeru , Alun Alun Lumajang	





NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Lumajang Tahun 2025	Waktu: Jum'at, 15 Agustus 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja	
		Apel Kehormatan dan Renungan Suci	Waktu: Sabtu, 16 Agustus 2025 Tempat : Taman Makam Pahlawan	
		Upacara Pengibaran Bendera HUT Ke-80 RI Tahun 2025	Waktu: Minggu, 17 Agustus 2025 Tempat : Alun-alun Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-80 RI Tahun 2025	Waktu: Minggu, 17 Agustus 2025 Tempat : Alun-alun Lumajang	
		Upacara Hari Kesaktian Pancasila	Waktu: Rabu, 1 Oktober 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang	
		Upacara Hari Sumpah Pemuda	Waktu: Selasa, 28 Oktober 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Upacara Hari Pahlawan	Waktu: Senin, 10 November 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang	
		Upacara Hari Bela Negara	Waktu: Selasa, 23 Desember 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang	
2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPC partai Gerindra	Waktu: Selasa, 16 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPC partai Gerindra	
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPC PKB	Waktu: Selasa, 16 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPC PKB	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPC PPP	Waktu: Rabu, 17 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPC PPP	
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPD PKS	Waktu: Rabu, 17 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPD PKS	
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Nasdem	Waktu: Selasa, 16 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPD Partai Nasdem	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPD PDIP	Waktu: Kamis, 18 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPD PDIP	
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPC Partai Demokrat	Waktu: Selasa, 16 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat	
		Monitoring Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golkar	Waktu: Jum'at, 19 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar	


NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Seminar Organisasi Kemasyarakatan Wanita	Waktu: Kamis, 5 Juni 2025 Tempat : Alka Cafe, Jl. Srikaya Kutorenon Sukodono Lumajang	
		Diskusi Publik Organisasi Wanita	Waktu: Selasa, 18 November 2025 Tempat : Gedung TP-PKK, Jl. Arif Rahman Hakim No.10, Ditotrunan, Lumajang	
		Monitoring Pertanggungjawaban Hibah kepada Ormas	Waktu: Rabu, 31 Desember 2025 Tempat : Kantor Sekretariat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lumajang	
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Anti Drugs Scout Festival 2025	Waktu: Rabu – Kamis, 25 – 26 Juni 2025 Tempat : Kantor BNN Kabupaten Lumajang	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penandatanganan MoU Desa Bersinar	Waktu: Sabtu, 20 September 2025 Tempat : Balai Desa Petahunan	
		Rapat Koordinasi Pengisian Instrumen Harmony Award 2025 bersama FKUB Kabupaten Lumajang	Waktu: Selasa, 28 Oktober 2025 Tempat : Sekretariat FKUB Kab. Lumajang	
		Kemah Bakti Saka Anti Narkoba	Waktu: Rabu-Kamis, 19 – 20 Nov 2025 Tempat : Kecamatan Senduro	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Sosialisasi P4GN	Waktu: Jum'at, 21 November 2025 Tempat : Desa Kandangtepus	
		Sosialisasi P4GN	Waktu: Rabu, 28 November 2025 Tempat : SMPN 1 Sukodono	
		Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN	Waktu: Kamis, 11 Desember 2025 Tempat : Ruang Terbatas Setda	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Monitoring dan Evaluasi FKUB Kabupaten Lumajang	Waktu: Rabu, 31 Desember 2025 Tempat : Sekretariat FKUB	
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang	Waktu: Kamis, 9 Januari 2025 Tempat: Gedung Sudjono. Jalan Alun-Alun Selatan Kelurahan Ditotrunan Kecamatan/Kab. Lumajang	
		Pembukaan My Home Indonesia The National Gathering Indonesia For The World Januari 2025	Waktu : Selasa, 14 Januari 2025 Tempat : GBI Rock Lumajang Gedung RCC, Jl. Lintas Timur 275 Area Sawah/Kebun, Jogoyudan, Kec/Kab Lumajang	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		<p>Upacara Pembukaan TMMD ke-123 TA 2025 dengan tema "Dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah"</p>	<p>Waktu : Rabu, 19 Februari 2025 Tempat : Lapangan Dusun Karanganyar Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang</p>	
		<p>Peresmian Pembangunan DAM Boreng Oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. (HC) Hj. Khofifah Indar Parawansa.</p>	<p>Waktu : Kamis, 6 Maret 2025 Tempat : DAM Boreng alamat Kel. Rogotruran Kec. Lumajang</p>	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode 2025-2030.	Waktu : Kamis, 6 Maret 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja alamat Jl. Alun-Alun Selatan No. 9 Kelurahan Ditotruran Kecamatan Lumajang	
		Panen raya Padi serentak dengan Luas Panen 68 Ha dan Vidcon dengan Preside RI Sdr. Prabowo Subianto	Waktu : Senin 07 April 2025 Tempat : Lahan Poktan Lestari Dsn. Wadaan Dsa. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang	
		Kunjungan kerja Bupati dan Forkopimda Lumajang dalam rangka Peninjauan pengunjung wisata pantai Wotgalih	Waktu : Senin 07 April 2025 Tempat : Pantai wisata Wotgalih alamat Dsn.Tal sewu, Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Peresmian Laboratorium Moderasi Beragama Pesantren Terpadu Al Fauzan Lumajang oleh Bupati Lumajang dan Farewell Guru Bridge School (Firbank Grammar School Melbourne Victoria Australia)”	Waktu : Kamis, 17 April 2025 Tempat : Pondok Pesantren Terpadu Al Fauzan Ds. Labruk Lor Kec Lumajang kab. Lumajang	
		Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Kab. Lumajang Tahun 2025 dengan Tema Manawasewa, Madawasewa, Mewujudkan Indonesia Emas 2045	Waktu : Sabtu 26 April 2025 pukul 19.00 Tempat : Wantilan Pura Mandara Giri Semeru Agung alamat Dusun I Sumberagung Desa Senduro Kec. Senduro	




NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		<p>Kegiatan Audiensi Pengusaha Tambang dengan Bupati Lumajang dan Forkopimda terkait kenaikan atau penambahan retribusi PAD kabupaten Lumajang.</p>	<p>Waktu : Minggu, 27 April 2025 Tempat : Peringgitan kabupaten Lumajang jl. Alun alun selatan kelurahan Ditotrnanan kec Lumajang kab Lumajang</p>	
		<p>Kegiatan Hari Bhakti Pemasyarakatan Kementerian INI PAS RI ke - 61 tahun 2025 dengan tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat"</p>	<p>Waktu : Senin, 28 April 2025 Tempat : Lapas kelas IB Lumajang</p>	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		<p>PMII Lumajang Bersholawat Bersama Majelis Rijalul Mukhlisin (MRM) dalam rangka semarak harlah PMII Ke 65 tahun dengan tema "Generasi Hebat, Penggerak Perubahan"</p>	<p>Waktu : Selasa 29 April 2025 Tempat : Lapangan Minak Koncar alamat Jl. Sunandar Priyo Sudarmo Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono</p>	
		<p>Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI (Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P)</p>	<p>Waktu : Selasa, 10 Juni 2025 Tempat : Area Perkebunan PG. Djatiroto Lumajang</p>	




NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		<p>Pelepasan Kontingen Porprov Jatim IX Oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang</p>	<p>Waktu : Rabu, 8 Juni 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang</p>	
		<p>Kegiatan Kegiatan Puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Kab. Lumajang dengan Tema "Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan dan Rehabilitasi serta Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045</p>	<p>Waktu : Kamis, 26 Juni 2025 Tempat : Alka Cafe Lumajang alamat jl. Srikaya Desa Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang</p>	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Kunjungan kerja Wakil Menteri Pariwisata (Ni Luh Puspa) beserta rombongan dalam rangka Visitasi Destinasi Wisata di wilayah Jawa timur khususnya di Wisata Tumpak Sewu dan Wisata Pantai Watu Pecak, sekaligus menghadiri acara "SEGORO TOPENG KALIWUNGU 2025"	Waktu : Minggu, 29 Juni 2025 Tempat : Wilayah Kab. Lumajang	
		Kegiatan Lebaran Yatim Santunan 1000 anak yatim Dhuafa kabupaten Lumajang tahun 2025. yang di selenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang	Waktu : 05 Juli 2025 Tempat : Pendopo Arya wiraraja kabupaten Lumajang jl. Alun alun selatan kelurahan Ditotrunan kec Lumajang kab Lumajang	
		Kegiatan Launching Hotel Aston Inn Lumajang - East Java	Waktu : Jumat, 8 Agustus 2025 Tempat : Hotel Aston Inn Lumajang - East Java alamat jl. PB. Sudirman no. 116, Kel. Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	




NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Kegiatan Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Lumajang tahun 2025.	Waktu : Jumat, 15 Agustus 2025 Tempat : Pendopo Arya wiraraja kabupaten Lumajang alamat jl. Alun Alun Selatan Kelurahan Ditotrunan Kec Lumajang Kab Lumajang	
		Kegiatan Apel Kehormatan dan Renungan Suci Dalam Rangka Memperingati HUT RI Ke 80 Tahun 2025	Waktu : Minggu, 17 Agustus 2025 Tempat : TMP Kusuma Bangsa Kab. Lumajang alamat Jl. Jendral Ahmad Yani No.29, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Upacara bendera Dalam Rangka Memperingati HUT RI Ke 80 Tahun 2025, Dengan Tema Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju.	Waktu : Minggu, 17 Agustus 2025 Tempat : Alun - Alun Kab. Lumajang	
		Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi warga Lapas kelas IIB Lumajang, dalam rangka memperingati HUT RI Ke 80 Tahun 2025	Waktu : Minggu, 17 Agustus 2025 Tempat : Lapas Kelas IIB Lumajang alamat Jln. Alun alun Timur no.09 kelurahan Rogotruran Kec/Kab. Lumajang	
		Upacara Penurunan Bendera Dalam Rangka Memperingati HUT RI Ke 80 Tahun 2025	Waktu : Minggu, 17 Agustus 2025 Tempat : Alun - Alun Kab. Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
			<p>Waktu : Minggu 31 Agustus 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang alamat Jl. Alun alun selatan no.11 kelurahan Ditotrungan kec Lumajang</p>	
		<p>Kegiatan panen raya jagung serentak kuartal III vidcon bersama Kapolri.</p>	<p>Waktu : Sabtu, 27 September 2025 Tempat : Dusun Krajan 1 Desa Banyuputih kec Jatiroto kab. Lumajang.</p>	
		<p>Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 Kabupaten Lumajang</p>	<p>Waktu : Rabu, 1 Oktober 2025 Tempat : Stadion Semeru Kabupaten Lumajang. Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang</p>	



NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) Dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.	Waktu : Kamis, 16 Oktober 2025 Tempat : Hotel Aston Inn alamat Jl. Panglima Besar Sudirman No. 116 Kelurahan Tompokersan Kec/Kab. Lumajang	
		Bersholawat Dan Doa bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Lumajang.	Waktu : Sabtu 18 Oktober 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang	
		Kegiatan Apel Hari Santri Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PCNU Kab. Lumajang yang diikuti sekitar 5000 orang	Waktu : Rabu, 22 Oktober 2025 Tempat : Stadion Srikandi Kec. Tempeh Kab. Lumajang alamat Jl. Raya Dusun Kebonsari Desa Tempeh Tengah Kec Tempeh Kab. Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025 Kab. Lumajang "dengan tema "Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu"	Waktu : Selasa, 28 Oktober 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang	
		Upacara Ziarah Nasional Dalam Rangka Hari Pahlawan Tahun 2025 dengan tema "Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan"	Waktu : Senin, 10 November 2025 Tempat : TMP Kusuma Bangsa Kab. Lumajang alamat Jl. Jendral Ahmad Yani No.29, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	
		Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2025 dengan tema "Pahlawan teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan"	Waktu : Senin, 10 November 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada Kel. Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Pisah Kenal Ketua Pengadilan Negeri Lumajang.	Waktu : Sabtu 15 November 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang	
		Kunjungan Kerja oleh Timwas DPR RI dalam rangka Penanganan Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kab. Lumajang	Waktu : Rabu, 26 November 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang	
		Kegiatan Expose pemusnahan hasil penindakan rokok ilegal dan barang kena cukai lainnya	Waktu : Selasa, 09 Desember 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang alamat Jln. Gajah Mada Nomor 1, Kel. Kepuharjo Kec / Kab. Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		<p>Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tahun 2025</p>	<p>Waktu : Rabu, 10 Desember 2025 Tempat : Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang</p>	
		<p>Penyerahan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolahan Gula Kalapa dan AEP lainnya, penyerahan bibit tanaman serta penanaman pohon untuk memperingati Hari Penanaman Pohon Indonesia (HMPI) Th 2025 dan Mengunjungi Pasar Murah yang diselenggarakan Diskopindag Prov Jatim</p>	<p>Waktu : Jumat, 12 Desember 2025 Tempat : Wilayah Kab. Lumajang</p>	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Serah terima bantuan Becak Listrik dari Presiden RI bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Kab. Lumajang	Waktu : Sabtu, 13 Desember 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang	
		Kegiatan Khotmil Qur'an dan Istighosah Kubro Harjalu ke 770 oleh Bupati dan wakil Bupati Lumajang	Waktu : Minggu, 14 Desember 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang	


NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Prosesi Hari Jadi Lumajang (Harjalu) Ke-770 Tahun 2025	Waktu : Senin, 15 Desember 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang	
		Kegiatan Konvensi Pengawasan Aksi Basmi Korupsi dalam rangka Peringatan HARJALU ke 770 dan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025 di Kab. Lumajang	Waktu : Senin, 22 Desember 2025 Tempat : Gor Wira Bhakti Kab. Lumajang	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		<p>Kegiatan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara Ke-77 Tahun 2025 dengan tema "Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju"</p>	<p>Waktu : Selasa, 23 Desember 2025 Tempat : Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang</p>	
		<p>Pemantauan Perayaan Malam Natal Tahun 2025 oleh Forkopimda Kab. Lumajang</p>	<p>Waktu : Rabu, 24 Desember 2025 Tempat : Wilayah Kab. Lumajang</p>	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	DOKUMENTASI
		Kegiatan Doa Bersama Akhir Tahun 2025	Waktu : Rabu, 31 Desember 2025 Tempat : Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang	

D. HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025

1. SEMESTER 1

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax: (0334) 883210-1111, bag.organsiasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67316

Lumajang, 24 Juli 2024
Kepada
Yth. Kepala BAKESBANGPOL
di
LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.4/153/427.16/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran :
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2024


sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 000.3.6/162/427.16/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2024, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 tahun 2024 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Nilai IKM = 86,68 dengan menggunakan unsur pelayanan versi Kemenpan RB.
2. Hasil **analisis menggunakan metode IPA (Importance-Performance Analysis)** dari Martilla dan James dengan menggunakan 9 unsur pelayanan versi Mengan RB, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 6, yaitu : 1) perilaku pelaksana, 2) kualitas prasarana dan sarana, 3) prosedur pelayanan, 4) persyaratan pelayanan, 5) waktu pelayanan dan 6) produk pelayanan
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 3, yaitu : 1) kompetensi pelaksana, 2) pengelolaan pengaduan dan 3) biaya/tarif.
3. **Saran perbaikan** bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi yaitu : Nihil.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :


1. **mempublikasikan** nilai IKM, baik secara **elektronik** dan **non-elektronik**, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester I, rencana aksi dan realisasi rencana aksi SKM tahun 2024 (trivulan I – trivulan IV)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2, diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Selasa 20 tanggal Agustus 2024** melalui email : bag.organsiasi@lumajangkab.go.id dengan menggunakan format laporan yang telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3 pada link sebagai berikut <https://bit.ly/FORMAT-LAPORAN-SKM-FKP-2024>.
4. **merealisasikan rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.


Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507-198903 1 004

Tembusan :
Yth. : Pj. Bupati Lumajang (Sebagai laporan)

2. SEMESTER 2

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organsiasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 22 Desember 2025

Nomor : 000.8.3.4/153/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 Tahun 2025

Yth. Kepala Bakesbangpol
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/10/427.16/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. **Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.**
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Semester 2 Tahun 2025 :
 - Versi Permenpan RB : 83,56
 - Versi Pedoman MCP KPK : 81,51
 - b. Tahun 2025 (rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2)
 - Versi Permenpan RB : 84,27
 - Versi Pedoman MCP KPK : 83,09
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 3, yaitu :
 - 1) Sarana dan Prasarana, 2) Penanganan Pengaduan, dan 3) Produk Pelayanan.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 3, yaitu :
 - 1) Biaya/ Tarif, 2) Kompetensi Pelaksana, dan 3) Perilaku Pelaksana.

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Usaha Sertifikasi Elektronik (BSSCE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

c. Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.


5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari pengguna layanan yang menjadi responden tersampling yang telah dilakukan inventarisasi oleh Bagian Organisasi, yaitu : Nihil.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. Mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2025 (Semester 1 tahun 2025)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2, diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 31 Desember 2025** melalui <https://bit.ly/LAP-SK-M-SEMESTER-2-2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. **merealisasikan rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2. di atas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,





Tembusan:
Bupati Lumajang.



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Usaha Sertifikasi Elektronik (BSSCE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

E. LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

1. SK Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah DAN Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan

 BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG NOMOR : 100.3.3.2/366/KEP/427.12/2025 TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN BUPATI LUMAJANG, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah dan Kecamatan serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini di Daerah melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini; b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan di Daerah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas serta kegiatan kewaspadaan dini oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan, dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;	<p>KETIGA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di kecamatan;mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di kecamatan; danmemberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di kecamatan. <p>KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua dan diktum Ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.</p> <p>KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/23/427.12/2023 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 6 Agustus 2025  BUPATI LUMAJANG, INDAH AMPERAWATI</p> <p>SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :</p> <ol style="list-style-type: none">Gubernur Jawa Timur;Kepala Kepolisian Resor Lumajang;Komandan Kodim 0821 Lumajang;Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang;Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;Inspektur Daerah;Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;Kepala Bagian Organisasi Setda;Anggota Tim yang bersangkutan. <p style="text-align: right;">3</p>
---	---


2. SK FORKOPIMDA

 BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG NOMOR : 100.3.3.2/129/KEP/427.12/2025 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH BUPATI LUMAJANG, Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara pimpinan daerah; b. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarsusur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	<p>a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none">Ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan; danAnggota sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. <p>b. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none">Ketua sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;Sekretaris sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; danAnggota sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. <p>KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.</p> <p>KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor: 188.45/269/KEP/427.12/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 14 Maret 2025  BUPATI LUMAJANG, INDAH AMPERAWATI</p> <p>SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :</p> <ol style="list-style-type: none">Sdr. Inspektur Daerah;Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
---	---


3. SK Tim Fasilitasi Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Ahmad Yani Nomor 209 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (67316) Telp./Fax: (0334) 881586 Laman: https://webkesbangpol.lumajang.go.id/ Pos-el: kesbangpol@lumajang.go.id</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG Nomor : 100.3.3.3/034/427.75/2025</p> <p style="text-align: center;">TENTANG TIM FASILITASI KEGIATAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan serta keterlibatan lingkungan di wilayah Kabupaten Lumajang perlu adanya peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini ; b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu dibentuk Tim Fasilitasi Proyek Perubahan Sistem Manajemen Informasi Lintas Sektor Dan Wilayah Kewaspadaan Dini Daerah (Smile) dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;</p>	<p>pimpinan daerah maupun forum koordinasi terkait ; d. Fasilitasi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga setiap informasi yang masuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak ;</p> <p>KETIGA : Beban anggaran akibat ditetapkan keputusan ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang pada Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang melalui Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : L U M A J A N G Pada tanggal : 14 Juli 2025</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  AGUS SETIAWAN, SP., M.Si NIP. 19720803 200412 1 003</p> <p>Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : Personil Tim Fasilitasi</p>
--	---

4. SK Sekretariat Tim WASDA Daerah dan Tim Wasda Kecamatan

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Ahmad Yani Nomor 209 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (67316) Telp./Fax: (0334) 881586 Laman: https://webkesbangpol.lumajang.go.id/ Pos-el: kesbangpol@lumajang.go.id</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG Nomor : 100.3.3.3/57/427.75/2025</p> <p style="text-align: center;">TENTANG SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan serta keterlibatan lingkungan di wilayah Kabupaten Lumajang perlu adanya peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini ; b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu dibentuk Tim Fasilitasi Proyek Perubahan Sistem Manajemen Informasi Lintas Sektor Dan Wilayah Kewaspadaan Dini Daerah (Smile) dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;</p>	<p>KEDUA : Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu : a. Fasilitasi pelaksanaan administrasi kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan ; b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan ; c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang selaku Sekretaris (sekaliigus Pelaksana Harian) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.</p> <p>KETIGA : Beban anggaran akibat ditetapkan keputusan ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang pada Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang melalui Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : L U M A J A N G Pada tanggal : 03 Oktober 2025</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  AGUS SETIAWAN, SP., M.Si NIP. 19720803 200412 1 003</p> <p>Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : Personil Tim Fasilitasi</p>
---	---

5. SK Penetapan Masalah IPOLEKSOSBUD Masalah Strategis dan Masalah Sosial di Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani Nomor 209 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (67316)
Telepon / Faksimile (0334) 861586
Laman <https://bakkesbangpol.lumajangkab.go.id> Pos-el : bakkesbangpol@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 200.1/ 44 /427.75/2025

TENTANG
PENETAPAN MASALAH IPOLEKSOSBUD, MASALAH STRATEGIS
DAN MASALAH SOSIAL DI KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Bahwa untuk menjaga stabilitas nasional, diperlukan identifikasi dan penanganan masalah ipoleksosbud, masalah strategis dan masalah sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Berdasarkan point a dan b diatas, maka perlu penetapan masalah ipoleksosbud, masalah strategis dan masalah sosial dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum koordinasi pimpinan Di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :


KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal: 08 Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
LU/MP/19720802/2022121 003

6. SK Perubahan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Parpol



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/164/KEP/427.12/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2/75/KEP/2024
TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang :

- a. bahwa Partai Politik merupakan sarana demokrasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, perlu didukung dengan bantuan keuangan untuk menjalankan fungsinya;
- b. bahwa dengan adanya pergantian susunan keanggotaan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu merubah Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/75/KEP/427.12/2024 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI LUMAJANG,
INDAH AMPERAWATI


SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lumajang;
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.


7. SK Hibah Ormas Dharma Wanita Persatuan




8. SK Hibah FKUB




9. SK Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025




10. SK Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025



11. SK Tim Terpadu Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Periode Tahun 2025-2029



F. INDIKATOR KINERJA UTAMA



S. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan

82

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait ipoleksosbud yang diselesaikan	jumlah masalah ipoleksosbud yang diselesaikan tahun N dibagi jumlah masalah ipoleksosbud dikali 100 Penjelasan : Masalah ipoleksosbud (idiologi, Politik, sosial, ekonomi dan budaya) yang diselesaikan adalah bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang bersifat kompleks dan saling terkait dalam kehidupan masyarakat dan tidak bernilai strategis yang diselesaikan secara hukum atau mediasi. Penetapan masalah ipoleksosbud berdasarkan kejadian yang terjadi dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

